



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Para Kepala Kantor/Unit Pelaksana Teknis,
di lingkungan Kementerian Perhubungan

**SURAT EDARAN
Nomor SE-PHB 2 TAHUN 2026**

**TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan keseragaman, kerapian, dan profesionalisme pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan penataan penggunaan pakaian dinas dalam pelaksanaan tugas administratif.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk:

- 1) membangun semangat kebersamaan pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan publik yang berkualitas;
- 2) menumbuhkan disiplin, kerapian, dan etika berbusana sebagai bagian dari budaya kerja ASN; dan
- 3) mewujudkan keseragaman dan identitas kelembagaan yang lebih profesional dan modern serta mendukung efisiensi dan kesederhanaan dalam penggunaan atribut pakaian.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- 1) penataan penggunaan pakaian dinas dalam pelaksanaan tugas administratif, menciptakan identitas kelembagaan yang tertib, disiplin, serta mendukung citra institusi yang representatif dan berwibawa bagi pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- 2) memperkuat jiwa korsa pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan sebagai perekat NKRI dan pemersatu bangsa.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

- a. Penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara; dan
- b. Waktu penggunaan pakaian dinas Aparatur Sipil Negara, di lingkungan Kementerian Perhubungan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

- c. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

5. Isi Edaran

- a. Dalam pelaksanaan tugas, para Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan agar menggunakan pakaian dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Hari Senin : Pakaian Dinas Harian dilengkapi dengan atribut yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan tentang Nomor PM 19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - 2) Hari Selasa dan Rabu : Kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih, bawahan warna hitam;
 - 3) Hari Kamis : Pakaian seragam batik KORPRI, bawahan warna hitam atau biru tua (*dark blue*); dan
 - 4) Hari Jumat : Pakaian batik lengan pendek atau lengan panjang, bawahan berbahan kain (bukan jeans) dengan warna menyesuaikan.
- b. Penggunaan pakaian dinas pada Hari Selasa dan Rabu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pria:
 - a) kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih tanpa dilengkapi dengan lidah (*skoder*) pada bahu kiri dan bahu kanan;
 - b) kerah leher tegak;
 - c) kemeja dengan 1 (satu) atau 2 (dua) saku;
 - d) kemeja dipakai rapi dengan posisi dikeluarkan (tidak dimasukkan ke dalam celana);
 - e) celana bahan berwarna hitam polos;
 - f) dilengkapi dengan atribut lencana lambang Kementerian Perhubungan dan tanda pengenal (*ID Card*) pegawai Kementerian Perhubungan; dan
 - g) ketentuan huruf a) sampai dengan huruf f) sesuai dengan gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.

- 2) Wanita:
- a) kemeja lengan pendek atau lengan panjang warna putih tanpa dilengkapi dengan lidah (*skoder*) pada bahu kiri dan bahu kanan;
 - b) kerah leher tegak;
 - c) kemeja dengan 1 (satu) atau 2 (dua) saku;
 - d) kemeja dipakai rapi dengan posisi dikeluarkan (tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok);
 - e) celana atau rok bahan berwarna hitam polos;
 - f) kerudung berwarna hitam polos bagi yang menggunakan kerudung;
 - g) dilengkapi dengan atribut lencana lambang Kementerian Perhubungan dan tanda pengenalan (*ID Card*) pegawai Kementerian Perhubungan; dan
 - h) ketentuan huruf a) sampai dengan huruf g) sesuai dengan gambar sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Edaran ini.
- c. Pakaian seragam batik KORPRI selain digunakan pada setiap hari Kamis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) digunakan pula pada:
- 1) upacara hari ulang tahun KORPRI;
 - 2) tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - 3) upacara hari besar nasional;
 - 4) upacara bendera, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) pelantikan pegawai ASN pejabat manajerial dan fungsional, kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang; atau
 - 6) rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penutup

- a. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku:
- 1) Surat Edaran Nomor SE 19 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas Pegawai Kementerian Perhubungan; dan
 - 2) Surat Edaran Nomor SE-SKJ 1 Tahun 2026 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Surat Edaran ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini untuk diperhatikan dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026

a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ARIF TOHA TJAHJAGAMA
NIP. 19670320 199203 1 003


Tembusan:

1. Menteri Perhubungan; dan
2. Wakil Menteri Perhubungan.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN


Pakaian Dinas Harian **SENIN**

Gambar Hanya Referensi



SELASA & RABU

LENGAN PENDEK 1 SAKU




Keterangan Baju

1. Kerah leher tegak
2. Dilengkapi dengan atribut lencana lambang Kementerian Perhubungan dan tanda pengenal (ID CARD) pegawai Kementerian Perhubungan
3. Kemeja dengan 1 (satu) atau 2 (dua) saku
4. Kemeja dipakai rapi dengan posisi dikeluarkan (tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok)
5. Tidak menggunakan plat sekoder/ lidah bahu

LENGAN PENDEK 2 SAKU



LENGAN PANJANG 1 SAKU




Keterangan Baju

1. Kerah leher tegak
2. Dilengkapi dengan atribut lencana lambang Kementerian Perhubungan dan tanda pengenal (ID CARD) pegawai Kementerian Perhubungan
3. Kemeja dengan 1 (satu) atau 2 (dua) saku
4. Kemeja dipakai rapi dengan posisi dikeluarkan (tidak dimasukkan ke dalam celana atau rok)
5. Tidak menggunakan plat sekoder/ lidah bahu

LENGAN PANJANG 2 SAKU



DEPAN



BELAKANG



1 Contoh penggunaan ikat pinggang

2 2 saku celana pada bagian depan kiri kanan dengan potongan miring/diagonal

3 1 saku celana bagian kanan belakang dengan lidah saku

DEPAN



BELAKANG



DEPAN



BELAKANG



Contoh penggunaan ikat pinggang

Resleting bagian belakang

Belahan rok span berada di bawah di antara 2 kaki (tengah)

Panjang rok di bawah lutut

KAMIS

BAWAHAN

Hitam

Biru Tua (*Dark Blue*)



JUMAT

Gambar Hanya Referensi



a.n. MENTERI PERHUBUNGAN
SEKRETARIS JENDERAL,



ARIE TOHA TJAHJAGAMA
NIP. 19670320 199203 1 003